



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 41 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penugasan baru, perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSAMEP PURWOSUSASTRO dari djabatannya sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat di Kotabaru;
2. bahwa perlu segera mengangkat Sdr. ABDUL HAMID yang dipandang tja-  
kap untuk memangku djabatan Kepala Dinas Penerangan Daerah Propin-  
si Irian Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai Status dan kedudukan pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Ke-  
polisian di Propinsi Irian Barat;
2. Keputusan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat No. 2/WIB Tahun 1963;
- Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Koordi-  
nator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan;

H E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSAMEP PURWOSUSASTRO sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat;
2. Penugasan selanjutnya bagi yang bersangkutan diserahkan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. ABDUL HAMID, untuk memangku djabatan sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat, dengan sementara merang-  
kap djabatan Kepala Siaran Radio Republik Indonesia Daerah Propinsi Irian Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1964.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Wakil Perdana Menteri I Koordinator Urusan Irian Barat; .
2. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Itakjat/  
Menteri Penerangan;
3. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).